



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN
Nomor : 73/Pdt.G/2022/PN. Krg.

Pada hari ini Rabu, tanggal 16 November 2022, dalam Pertemuan Mediasi Perkara Perdata Nomor 73/Pdt.G/2022/PN Krg, di Gedung Pengadilan Negeri Karanganyar, telah terjadi kesepakatan perdamaian dengan pihak-pihak sebagai berikut:

SUPARDJAN SRI HARYANTO alias SUPARJAN bin PAWIROREJO: bertempat tinggal di Dukuh Nglebak RT. 02 RW. 08, Desa Munggur, Kecamatan Mojogedang, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada 1. ARI SANTOSO, SH.MH, 2) RIDUAN SIHOMBING, SH, 3) GIYONO, SH,. 4) INTAN TRIADINI, SH Para Advocat/ Kantor Advokat & Konsultan Hukum “ **ARI SANTOSO & Partner** yang beralamat Jalan Jendral Basuki Rahmat Semenharjo, suluhkalang Kecamatan Jateng berdasarkan Surat kuasa Khusus tertanggal 17 Oktober 2022, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

LAWAN

1. TUKIMIN alias HARTOTO, bertempat tinggal **Dahulu di** : Dukuh Sidorejo, Desa Munggur, Kecamatan Mojogedang, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah sekarang : Dukuh Tompe RT. 16 RW.- Desa Jirapan Kecamatan Masaran Kabupaten Sragen, Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I** ;

2. S U W A R N O, bertempat tinggal Dukuh Nglebak RT. 02 RW. 08, Desa Munggur, Kecamatan Mojogedang, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II** ;

Bahwa berdasarkan laporan Hakim Mediator DILLI TIMORA ANDI GUNAWAN, SH.MH. tertanggal Rabu tertanggal 16 November 2022 kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II) sepakat untuk mengadakan perdamaian dan menerangkan kedua belah pihak bersedia serta mau mengakhiri persengketaan antara mereka itu, yang telah dimajukan dalam surat gugatan tanggal 26 Oktober 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar nomor : 73/Pdt.G/2022/PN.Krg. tanggal 26 Oktober 2022, dengan mengadakan perdamaian dan untuk itu telah mengadakan persetujuan isi dan bunyi perdamaian tersebut adalah sebagai berikut :

Putusan No. 73/Pdt.G/2022/PN.Krg Hal 1 dari 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1

Pihak Kedua (Tergugat I dan Tergugat II) telah mengakui bahwa Penggugat adalah pemilik sebidang tanah sebagaimana dalam Sertipikat Hak Milik Nomor: 408, Luas: 6940 M2, Gambar Situasi Nomor: 1344/1981, Atas nama SUPARJAN bin PAWIROREJO yang terletak di Dukuh Nglebak, Desa Munggur, Kecamatan Mojogedang, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah dengan batas-batas sebagai berikut :

Dahulu :

Sebelah Utara: Sungai

Sebelah Timur: Sawah Topawiro

Sebelah Selatan: Jalan

Sebelah Barat: Sawah Seman

Sekarang :

Sebelah Utara: Sungai

Sebelah Timur: Rumah **Supardjan Sri Haryanto Alias Suparjan**,

Sawah **Supardjan Sri Haryanto Alias Suparjan**, Sawah Suyoto

Sebelah Selatan: Jalan

Sebelah Barat: Jalan, Sawah Seman, rumah Hadi Kardi, Sawah Tomo, Sawah

Suwanto Tanjung, Sawah Paidi

karena jual-beli berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 594.4/102/1988, tanggal 1 Juni 1988 yang dibuat oleh KATMIN, Camat Kecamatan Mojogedang selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), dengan Tergugat I sebagai penjual dan Penggugat sebagai pembeli;

Pasal 2

Pihak Kedua mengakui di atastanah milik Pihak Kesatu (Penggugat) tersebut, sebagiannya yaitu: kurang-lebih seluas 200 M2 (dua ratus meter persegi) pada dibagian selatan yang berbatasan langsung dengan jalan desa, berdiri bangunan/rumah milik Pihak Kedua (bangunannya milik Tergugat I dan ditempati oleh Tergugat II), yang untuk selanjutnya disebut obyek sengketa;

Pasal 3

Pihak Kedua bersedia mengosongkan obyek sengketa seluas kurang-lebih 200 M2 (dua ratus meter persegi) milik Penggugat tersebut, dari segala barang-barang yang menjadi miliknya maupun orang-orang yang tinggal di dalamnya, tanpa syarat apapun;

Pasal 4

Putusan No. 73/Pdt.G/2022/PN.Krg Hal 2 dari 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak Kesatu juga sepakat tidak akan mengenakan syarat apapun, seperti: biaya sewa, denda atau bentuk sanksi apapun kepada Pihak Kedua, apabila Pihak Kedua segera mengosongkan objek sengketa dengan waktu yang telah disepakati sampai dengan hari Jumat, tanggal 16 Desember 2022;

Pasal 5

Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan sebagaimana tersebut di atas, Pihak Kedua tidak menjalankan isi kesepakatan ini, maka Pihak Pertama dapat langsung mengajukan permohonan Eksekusi melalui Pengadilan Negeri Karanganyar;

Pasal 6

Pihak Kesatu dan Pihak Kedua sepakat, Kesepakatan Perdamaian ini dikukuhkan sebagai Akta Perdamaian dan mengikat serta dapat dieksekusi apabila kedua belah pihak tidak melaksanakannya secara sukarela;

Pasal 7

Pihak Kesatu dan Pihak Kedua sepakat, bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini maupun biaya-biaya lainnya akan dibebankan kepada Pihak Kesatu.

Demikian Akta Perdamaian dibuat dengan sebenarnya agar dikeluarkan putusan perdamaian oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perkara No. 73/Pdt.G/2022/PN. Krg ;

Setelah persetujuan itu dibuat atas surat, Hakim Ketua Majelis membacakan isi persetujuan kepada kedua belah pihak, atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, mereka masing - masing menyatakan menyetujui seluruh isi surat itu ;

Kemudian Majelis Hakim menjatuhkan putusan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, sebagai berikut :

P U T U S A N

Nomor : 73/Pdt.G/2022/PN. Kdr

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan mendengar isi Surat kesepakatan / pernyataan perdamaian kedua belah pihak tersebut ;

Setelah mendengar pendapat kedua belah pihak yang menyatakan kebenaran isi Surat kesepakatan / pernyataan perdamaian tersebut dan menyatakan tetap pada isi Surat kesepakatan / pernyataan perdamaian tersebut ;

Putusan No. 73/Pdt.G/2022/PN.Krg Hal 3 dari 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena kedua belah pihak telah sepakat terhadap isi Surat kesepakatan / pernyataan perdamaian yang dibuatnya, maka kesepakatan tersebut mengikat kedua belah pihak, oleh karena itu kedua belah pihak dihukum untuk mentaati isi Surat kesepakatan / pernyataan perdamaian tersebut ;

Menimbang, bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada kedua belah pihak masing-masing seperdua ;

Mengingat, Pasal 130 HIR jo. Perma R.I. Nomor : 01 Tahun 2016 ;

M E N G A D I L I

1. Menghukum kedua belah pihak untuk mematuhi isi Surat kesepakatan / pernyataan perdamaian yang telah disepakati tersebut ;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 454.000,00,- (empat ratus lima puluh empat ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari **Rabu**, tanggal **16 November 2022** dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar oleh kami : **Rachmawaty, S.H.M.H.**, selaku Hakim Ketua, **I Nyoman Ary Mudjana, S.H.M.H.**, dan **Ika Yustikasari, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 73/Pdt.G/2022/PN.Krg tanggal 26 Oktober 2022, putusan tersebut dibacakan pada hari **itu juga** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Sriyanto, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat , Tergugat I dan Tergugat;

Hakim Anggota,

I NYOMAN ARY MUDJANA, S.H.M.H.

IKA YUSTIKASARI, S.H.

Hakim Ketua,

RACHMAWATY, SH.MH

Panitera Pengganti,

SRIYANTO, SH

Putusan No. 73/Pdt.G/2022/PN.Krg Hal 4 dari 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran.....	Rp.	30.000,-
- Biaya Pemberkasan.....	Rp.	80.000,-
- Biaya Panggilan	Rp.	294.000,-
- Biaya PNBPN.....	Rp.	30.000,-
- Redaksi	Rp.	10.000,-
- Meterai Putusan	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	454.000,-

(empat ratus lima puluh empat ribu rupiah)

Putusan No. 73/Pdt.G/2022/PN.Krg Hal 5 dari 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)